

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah taman bumi yang selanjutnya disebut *geopark*. *Geopark* merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memaduserasikan tiga keragaman alam yaitu keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), dengan tujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut (Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012). Dengan keragaman yang dimiliki *geopark*, diperlukan kebijakan yang mengatur bagaimana perlindungan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki *geopark*. Berikut daftar *geopark* nasional di Indonesia.

Tabel 1.1

Geopark Nasional Di Indonesia

No	Nama	Provinsi
1	<i>Geopark Nasional Merangin Jambi</i>	Jambi
2	<i>Geopark Nasional Belitong</i>	Bangka Belitung
3	<i>Geopark Nasional Raja Ampat</i>	Papua Barat
4	<i>Geopark Nasional Maros Pangkep</i>	Sulawesi Selatan

5	<i>Geopark</i> Nasional Bojonegoro	Jawa Timur
6	<i>Geopark</i> Nasional Natuna	Kepulauan Riau
7	<i>Geopark</i> Nasional Ngarai Sianok- Maninjau	Sumatera Barat
8	<i>Geopark</i> Nasional Sawahlunto	Sumatera Barat
9	<i>Geopark</i> Nasional Ranah Minang Silokek	Sumatera Barat
10	<i>Geopark</i> Nasional Pongor	Jawa Barat
11	<i>Geopark</i> Nasional Karangsambung KarangBolong	Jawa Tengah
12	<i>Geopark</i> Nasional Ijen	Jawa Timur
13	<i>Geopark</i> Nasional Tambora	Nusa Tenggara Barat
14	<i>Geopark</i> Nasional Meratus	Kalimantan Selatan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki 14 *geopark* nasional yang tersebar di berbagai daerah dan salah satunya adalah *geopark* Merangin Jambi yang berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Geopark* yang berada di Indonesia harus mempunyai kebijakan yang mengatur bagaimana perlindungan dan pemanfaatan potensi geologi, hayati dan budaya yang dimiliki *geopark* sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada di kawasan *geopark* tersebut.

Terdapat kebijakan yang mengatur *geopark* di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat kebijakan yang mengatur tentang *geopark*

terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*geopark*). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan *geopark* dan berdasarkan Ayat 3 Pasal 4 Pengembangan *geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata.

Kebijakan tentang *geopark* juga terdapat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional. Kedua peraturan ini sekaligus menjadi dasar pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan *geopark* di daerah sebagai destinasi pariwisata.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2016–2031 merupakan kebijakan tentang pengembangan kawasan *geopark* di tingkat daerah. Pada Ayat 3 huruf b Pasal 11 berbunyi bahwa perwilayahan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) terdiri dari KSPP Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya, KSPP *Geopark* Merangin dan sekitarnya, KSPP Candi Muara Jambi dan sekitarnya, KSPP Bukit Tiga Puluh dan Sekitarnya, KSPP Taman Nasional Berbak dan sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tersebut dapat diketahui bahwa *Geopark* Merangin Jambi merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Jambi yang akan di kembangkan sebagai destinasi pariwisata.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 15 berbunyi bahwa kawasan strategis pariwisata provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018, *Geopark* Merangin Jambi yang merupakan salah satu wilayah destinasi pariwisata Provinsi Jambi yang dikembangkan dengan berasaskan pada konservasi terhadap keragaman geologi, hayati dan budaya.

Kebijakan tentang pengembangan kawasan *geopark* sebagai pariwisata pada tingkat daerah juga terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 memiliki dua tujuan. Pertama, untuk melindungi dan memelihara *geopark* di daerah dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam. Kedua, untuk memanfaatkan potensi *geopark* di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumian dan objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat.

Pemanfaatan *geopark* dibidang ilmu pengetahuan dapat berupa penelitian dan uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pemanfaatan *geopark* dibidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan *geopark*. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi menjadi

dasar pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam pengembangan kawasan *geopark* sebagai pariwisata.

Berdasarkan empat peraturan tentang *geopark* di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah menjelaskan bagaimana pengembangan kawasan *geopark* sebagai destinasi pariwisata. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Pemilihan fokus penelitian untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang memiliki lokus penelitian pada kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi sehingga penelitian lebih terfokus dan tidak menimbulkan bias karena wilayah penelitian yang terlalu luas.

Pemilihan fokus penelitian juga didasari karena potensi yang dimiliki oleh *Geopark* Merangin Jambi yang begitu besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 *Geopark* Merangin Jambi ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional (Merangin, 2020). Pada Tahun 2014 *Geopark* Merangin Jambi diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO, namun *Geopark* Merangin Jambi masih belum memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh UNESCO karena belum ada batasan kawasan yang jelas dari *Geopark* Merangin Jambi, yang juga karena kawasan *Geopark* Merangin Jambi terlalu luas (Murdaningsih, 2021). Berikut daftar kawasan *geopark* yang di usulkan menjadi UNESCO Global *Geopark* (GGN):

Tabel 1.2


Rencana Usulan Indonesia Ke GGN-UNESCO

No	Kawasan	Provinsi	Tahun	Status
1	<i>Geopark</i> Kaldera Batur	Bali	2012	GGN
2	Kawasan <i>Geopark</i> Merangin Jambi- Jambi	Jambi	2014	Nasional
3	Kawasan Pegunungan Sewu	Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur	2014	Nasional
4	Kawasan Kaldera Toba-Sumatera Utara	Sumatera Utara	2015	Nasional
5	Kawasan Gunung Rinjani-Lombok	Nusa Tenggara Barat	2015	Nasional

Sumber: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bagaimana perkembangan *Geopark* Nasional di Indonesia untuk menjadi UNESCO *Global Geopark* yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah *Geopark* Merangin Jambi dan dari 5 *geopark* yang pernah di usulkan tersebut hanya *Geopark* Merangin Jambi yang belum menjadi UNESCO *Global Geopark* karena tidak memiliki batasan *geopark* yang jelas. Namun pada saat ini kawasan *Geopark* Merangin Jambi telah difokuskan di Kabupaten Merangin sebagaimana yang disampaikan kepala UPT Wisata *Geopark* Merangin yaitu....“*Kalau dulu geopark itu ada di kabupaten sarolangun, merangin, kerinci sekarang sudah di perkecil khusus di merangin*”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemfokusan wilayah *Geopark* Merangin Jambi dilakukan untuk memfokuskan wilayah *geopark* yang sebelumnya terlalu luas yang tidak memiliki batas yang jelas sehingga tidak ada fokus pembangunan dan pengembangan *geopark*.



Gambar 1.1

Daftar Situs dan Peta Wilayah *Geopark* Merangin Jambi

Sumber: Dokumentasi Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi.

Pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa *Geopark* Merangin Jambi memiliki 21 situs geologi, 18 warisan geologi yang 3 di antaranya bernilai internasional, 1 bernilai nasional dan 14 bernilai lokal, selain itu di kawasan *Geopark* Merangin Jambi juga terdapat 3 biosite, 5 situs budaya dan 2 situs tidak berwujud. Situs-situs langka yang berada di *Geopark* Merangin Jambi tersebut perlu untuk dilindungi dari kerusakan karena proses alam maupun akibat perbuatan manusia. Selain itu potensi yang dimiliki *Geopark* Merangin Jambi dengan keragaman geologi, hayati dan budaya yang dimilikinya juga harus dimanfaatkan sebagai objek ilmu

kebumian dan daya tarik wisata. Secara administratif, kawasan *Geopark* Merangin Jambi terdiri dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Merangin dengan jumlah 131 Desa/ Kelurahan. Berikut kecamatan yang berada di kawasan *Geopark* Merangin Jambi:

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.3

Kecamatan Yang Berada Di Kawasan *Geopark* Merangin Jambi

No	Nama kecamatan
1	Kecamatan Sungai Manau
2	Kecamatan Renah Pembarap
3	Kecamatan Bangko Barat
4	Kecamatan Bangko
5	Kecamatan Muara Siau
6	Kecamatan Lembah Masurai
7	Kecamatan Jangkat
8	Kecamatan Jangkat Timur
9	Kecamatan Pamenang Barat
10	Kecamatan Pamenang
11	Kecamatan Tabir Lintas
12	Kecamatan Tabir

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sumber: Dokumentasi Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi

Pada tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa kawasan *Geopark* Merangin Jambi berada di 12 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Pada tabel tersebut juga diketahui bahwa setengah dari kecamatan yang ada di

Kabupaten Merangin memiliki situs-situs seperti geologi, hayati dan budaya yang mempunyai nilai sejarah yang penting yang perlu dilindungi dengan dimanfaatkan yang berazaskan konservasi yang fokus utamanya pada zona inti *Geopark* Merangin Jambi yang berada di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap karena memiliki situs geologi berstatus internasional.

Pemilihan zona inti *Geopark* Merangin Jambi didasari dengan besarnya potensi yang dimiliki daerah tersebut di bandingkan dengan daerah lainnya selain itu juga untuk memudahkan fokus pengembangan *geopark* sebagaimana yang di sampaikan kepala UPT *Geopark* Merangin Jambi....”Zona inti *geopark* merangin itu berada di desa air batu, pemilihan zona inti ini dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh UNESCO sehingga memudahkan penilaian *geopark*”. Zona inti *geopark* merupakan Kawasan *Geopark* Merangin Jambi yang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dengan potensi berupa fosil, wisata arung jeram dan air terjun yang berada di kawasan inti tersebut.

Pemilihan kawasan inti *Geopark* Merangin Jambi juga didasari oleh lengkapnya fosil-fosil yang terdapat pada kawasan tersebut yang sudah berusia 300 juta tahun, seperti fosil *Cordaites*, *Calamites*, *Pecopterid*, *Taeniopteris sp*, *Gigantopteris sp*, *Sphenopteris sp*, dan *Araucarioxylon* (Geologi, 2014). Kekayaan geologis yang dimiliki *Geopark* Merangin Jambi juga sangat lengkap, hal tersebut dikarenakan terdapat fosil *stereochia semi reticulatus*, jenis kerang-kerangan (*brachiopoda*), kerang mutiara purba (*nautiloidea*), dan *bellerophon*, sejenis trah moluska seperti siput (Sirait, 2013). Selain itu kawasan ini juga memiliki beberapa potensi *geodiversity* bernilai tinggi untuk dikembangkan menjadi situs

warisan geologi (Dinata & Mussadun, 2015). Dengan besarnya potensi yang dimiliki *Geopark* Merangin Jambi dengan terdapat fosil-fosil yang langka yang memiliki nilai sejarah yang penting, maka untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi memiliki dua tujuan:

1. Untuk melindungi dan memelihara *geopark* di Daerah dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.
2. Untuk memanfaatkan potensi *geopark* di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumian dan objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi mengatur bagaimana perlindungan dan pemanfaatan potensi *Geopark* Merangin Jambi dengan melibatkan masyarakat yang berada di kawasan *geopark* tersebut. Berdasarkan wawancara dengan kepala UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin menjelaskan bahwa fokus utama dari pemanfaatan *Geopark* Merangin Jambi adalah untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Agus, S.Sos, M.Hum, *general manager* Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi juga diketahui bahwa pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata....“*Semua*

situs yang ada di *geopark merangin* di kembangkan menjadi destinasi pariwisata”.

Pada waktu yang berbeda pendapat yang sama juga di sampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin bahwa mayoritas tempat wisata yang ada di Kabupaten Merangin berada di kawasan *geopark* sehingga *geopark* tersebut di kembangkan menjadi destinasi pariwisata.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *Geopark* Merangin Jambi di kembangkan menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Merangin. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke *Geopark* Merangin Jambi menunjukkan naik turunnya pengunjung wisata. Berikut jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke *Geopark* Merangin Jambi di Kabupaten Merangin:

Tabel 1.4

Jumlah Wisatawan ke *Geopark* Merangin Jambi

No	Tahun	Jumlah Kunjungan
1	2018	15.626
2	2019	10.061
3	2020	90.949

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2022

Pada Tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bagaimana jumlah wisatawan yang berkunjung ke *Geopark* Merangin Jambi mengalami naik turun setiap tahunnya namun pada Tahun 2020 jumlah wisatawan justru meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan keragaman geologi, hayati dan budaya yang dimiliki oleh *Geopark* Merangin Jambi, jika dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata yang berasaskan konservasi serta dilakukan dengan baik maka

akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah khususnya masyarakat yang berada di kawasan *geopark* tersebut. Untuk itu, diperlukannya pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi sehingga pengembangan Kawasan *Geopark* Merangin Jambi sebagai destinasi pariwisata dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana yang diungkap Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal itu senada juga di sampaikan oleh Riant Nugroho (2003:158-159) memahami implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Berdasarkan definisi implementasi kebijakan tersebut dapat di pahami bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan kebijakan yang sangat penting, pada tahap implementasi, kebijakan akan memfokuskan apakah sebuah kebijakan telah mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut, maka untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut diperlukan serangkaian aktivitas dalam melaksanakannya.

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Merangin Jambi sebagai destinasi pariwisata terdapat kendala seperti pengelolaan yang belum optimal yang berdampak pada pendanaan yang sangat minim (Indrayati dkk, 2021). Sedikitnya

pendanaan dalam pengembangan kawasan *geopark* juga disampaikan oleh Dr. Agus, S.Sos, M.Hum, *general manager* Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi....” *Permasalahan dalam pengembangan geopark yaitu sumber pendanaan yang terbatas*”. Ketika lemahnya sumber daya financial dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maka akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut karena untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan membutuhkan sumber daya financial yang mencukupi untuk mendukung pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Lemahnya sumber pendanaan dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Merangin Jambi menyebabkan sarana dan prasarana di *Geopark* Merangin Jambi belum memadai, sebagaimana disampaikan Bupati Merangin Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H....” *Kekurangan pembangunan infrastruktur di lokasi geopark merangin, maka geopark kita belum bisa masuk warisan dunia*” (Saputra, 2018). Tantangan utama dalam pendanaan adalah belum tersedianya anggaran operasional yang baku bagi pengelolaan *Geopark* (Indrayati dkk, 2021), sehingga tujuan kebijakan untuk memanfaatkan *Geopark* Merangin Jambi menjadi destinasi pariwisata masih belum berhasil dengan sukses karena pendanaan yang masih terbatas yang menyebabkan sarana dan prasarana di *Geopark* Merangin Jambi belum optimal.

Pada saat ini, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisata di *geopark* sebagai destinasi pariwisata sudah di bangun namun sarana dan prasarana yang ada di kawasan *Geopark* Merangin Jambi seperti mushola, gazebo, toilet dan lainnya tidak terawat dengan baik oleh masyarakat pengelola *geopark*. Selain itu juga ditemukan pada taman *geopark* yang berada di kawasan inti *Geopark*

Merangin Jambi tidak terawat dengan baik seperti museum mini yang tidak ada isinya, kantor pegawai pengelola *geopark* yang tidak terawat serta sinyal telekomunikasi yang susah di akses oleh pengunjung.

Sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi, diketahui bahwa tidak adanya tanda petunjuk arah serta papan informasi tentang *Geopark* Merangin Jambi pada situs-situs *Geopark* Merangin Jambi. Namun sekarang, setelah adanya peraturan daerah tersebut telah dibangun gapura, petunjuk arah dan papan informasi tentang *geopark* Merangin Jambi di setiap situs-situs yang ada di *geopark* Merangin Jambi. Usaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang berada pada situs-situs kawasan *Geopark* Merangin Jambi terus dilakukan semenjak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018.

Upaya melengkapi sarana dan prasarana yang ada di kawasan *geopark* Merangin Jambi memerlukan pendanaan yang baku sehingga adanya kejelasan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada kawasan *Geopark* Merangin Jambi. Masalah finansial sebagaimana yang disampaikan oleh Meter dan Horn (1975) merupakan masalah yang penting dalam menjalankan kebijakan, ketika finansial atau sumber daya lainnya dianggap tersedia maka para pelaksana kebijakan dapat melihat program dengan lebih baik. Sebaliknya, jika dukungan terhadap suatu program tidak memadai, maka para pelaksana kebijakan tidak akan terdorong untuk melaksanakan kebijakan karena merasa bahwa sedikit manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi aktif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Van Metter dan Van Horn (1975) menjelaskan pengimplementasian kebijakan

memerlukan sumber daya finansial yang mendukung ketika kebijakan tersebut akan di implementasikan. Ketika sumber daya finansial memadai, maka akan memberikan dukungan bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Selain lemahnya sumber daya finansial, lemahnya sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata. Pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, diketahui bahwa mengembangkan pariwisata di Kabupaten Merangin terdapat beberapa kelemahan seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan Kabupaten Merangin masih terbatas.

Lemahnya sumber daya manusia dan finansial sebagaimana yang dijelaskan oleh Meter dan Horn (1975) bahwa kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan mungkin terhalang oleh faktor-faktor seperti pelaksana kebijakan yang kurang terlatih, informasi dan sumber keuangan yang tidak memadai, atau keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan. Maka untuk itu dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan harus di dukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai serta juga sumber finansial yang cukup sehingga akan mendukung bagaimana sebuah kebijakan tersebut di laksanakan oleh para pelaksana kebijakan.

Pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 salah satu kelemahan pengembangan pariwisata di daerah adalah pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan *sapta pesona*. Berdasarkan wawancara yang di lakukan

dengan masyarakat yang berada di kawasan inti *geopark* Merangin Jambi yang berada di Desa Air Batu ditemukan sikap masyarakat yang kurang peduli dengan adanya *geopark*, kerana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengelola *geopark* yang memiliki tugas mengurus dan menjaga *geopark* sedangkan masyarakat tidak terlibat dalam kepengurusan *geopark* tidak perlu mengurus dan menjaga *geopark* tersebut.

Kurang pedulinya masyarakat pada *geopark* juga diketahui dari hasil wawancara dengan Ary Aniko S.Sos kepala UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* merangin....”*Masyarakat mendukung tetapi kurang peduli atau kurang rasa memiliki geopark seperti di desa air batu karena kurang rasa memiliki dan rasa peduli.* Dari hasil wawancara tersebut diketahui adanya sikap masyarakat yang kurang peduli dengan adanya *geopark* yang berada di daerah mereka.

Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap *geopark* menyebabkan permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi karena berdasarkan Pasal 17 pengelolaan *geopark* dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan masyarakat yang berada di kawasan *geopark*. Namun ketika sikap masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya *geopark* di daerah mereka, maka akan menyebabkan sulitnya mengimplementasikan peraturan tersebut oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas *Geopark* Kabupaten Merangin, sebagai *leading sector* yang mempunyai tugas mengelola, memelihara dan mengembangkan *geopark* di

Kabupaten Merangin adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) *Geopark* Merangin yang berada pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Pada saat ini, UPTD *Geopark* Merangin telah berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin dan UPT Wisata *Geopark* Merangin mempunyai program kerja sebagai berikut:

Tabel 1.5

Program kerja UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi

No	Kegiatan
1	Pengelolaan <i>geopark</i>
2	Menerima kunjungan wisata edukasi ke pusat informasi <i>geopark</i>
3	Pemeliharaan objek wisata yang berkaitan dengan <i>geopark</i>
4	Perjalanan dinas dalam mengkoordinasikan <i>Geopark</i> Merangin Jambi kepada pengiat wisata

Sumber: Dokumentasi UPT Wisata Pengelolaan Geopark Merangin Jambi

Pada tabel 1.5 di atas diketahui bagaimana program kerja dari UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin dalam mengelola, memelihara dan mengembangkan *geopark* Merangin Jambi. Selain UPT Wisata Pengelolaan *Geopark* Merangin yang bertugas mengelola *geopark* terdapat juga Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 356/BAPPEDA/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Merangin Jambi Masa Bakti 2019-

2022. Adapun kegiatan yang sudah di lakukan Badan Pengelola *Geopark* Merangin Jambi sebagai berikut:

Tabel 1.6

Kegiatan Badan Pengelola *Geopark* Nasional Merangin Jambi

No	Kegiatan
1	Pengelolaan situs <i>geopark</i>
2	<i>Geopark goes to school</i>
3	Pendampingan dan pelatihan pemandu geowisata
4	<i>Focus group discussion</i> dengan pengiat wisata

Sumber: Dokumentasi Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi

Pada tabel 1.6, diketahui kegiatan-kegiatan yang sudah di lakukan oleh Badan Pengelola *Geopark* Nasional Merangin Jambi dalam pengelolaan *geopark*. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui juga bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi terdapat dua aktor pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi yaitu UPT Wisata *Geopark* Merangin dan Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Merangin Jambi.

Kerjasama antar pelaksana kebijakan yang di lakukan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik di perlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, baik dari instansi terkait seperti pelaku wisata, pengiat budaya dan pariwisata serta komunitas lokal diperlukan bekerjasama membangun kawasan *geopark* berdasarkan modal sosial yang tersedia seperti jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan

sosial (*social trust*) yang mendukung koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama (Bakti dkk, 2018). Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan merupakan syarat utama yang harus dimiliki untuk menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut di jalankan, semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan kebijakan tersebut di laksanakan.

Penelitian tentang *geopark* sudah pernah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian Patzak dan Eder (1998) yang berfokus pada upaya UNESCO dalam mempromosikan UNESCO *Geopark*. Sementara penelitian yang dilakukan Wang dkk (2015) menghasilkan temuan Hong Kong Global *Geopark* (HKGG) berhasil mempromosikan *geodiversity*, *geoconservation*, dan *geotourism* dengan terbentuknya pengelolaan konservasi yang efektif, optimalisasi infrastruktur pariwisata dan kerjasama yang sangat baik dengan masyarakat lokal dalam pengembangan Hong Kong Global *Geopark*. Sedangkan penelitian Manurung dan Sinabariba (2021) menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia serta kontribusi berkelanjutan para pemangku kepentingan yang peduli dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan Kaldera Toba sehingga Kaldera Toba menjadi salah satu *geopark* berstatus Internasional.

Penelitian Andrea dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa *Business Process Re-Engineering* dengan metode konsolidasi perlu diterapkan melalui identifikasi proses bisnis pemerintah lama dengan formulasi proses bisnis pengembangan

geopark. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Newsome (2021) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan ditutupnya seluruh destinasi wisata di Indonesia termasuk *geopark* dan hal ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku pariwisata, namun setelah *geopark* ditutup data menunjukkan peningkatan perburuan satwa liar dan terjadinya penggundulan hutan di kawasan hutan lindung.

Berdasarkan permasalahan di atas dan penelitian tentang *geopark* yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jauh tentang implementasi kebijakan *geopark* di Indonesia. Fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.

1.2 Perumusan Masalah

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi mendapat tantangan pada sumber daya keuangan yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga sarana dan prasarana di kawasan *geopark* belum memadai. Pada tahun 2014, salah satu kelemahan penilaian yang dilakukan oleh UNESCO terhadap *Geopark* Merangin Jambi adalah masih terbatasnya infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di kawasan *geopark* sehingga *Geopark* Merangin Jambi gagal diakui sebagai UNESCO *Global Geopark*.

Pada saat ini, sarana dan prasarana yang ada di kawasan terus diperbaiki seperti pembangunan mushola, gazebo, taman *geopark*, gapura dan papan informasi tentang *geopark* pada situs-situs *geopark* dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana di kawasan *Geopark* Merangin Jambi. Walaupun sarana dan prasarana telah di perbaiki namun ditemukan sarana dan prasarana tersebut tidak di rawat dengan baik oleh masyarakat pengelola *geopark*.

Selain itu, mengembangkan kawasan *Geopark* Merangin Jambi sebagai destinasi pariwisata terdapat kendala pada sumber daya manusia penggerak kepariwisataan yang masih terbatas. Pemahaman masyarakat di kawasan *Geopark* Merangin Jambi tentang *geopark* masih sangat kurang memahami sehingga mengembangkan *geopark* sebagai destinasi pariwisata dengan memanfaatkan masyarakat yang berada di kawasan *geopark* sebagai pengiat wisata sulit dilakukan, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi yang memanfaatkan *geopark* sebagai objek wisata dengan melibatkan masyarakat di kawasan *geopark* sebagai pekerja wisata belum dapat terlaksana dengan baik.

Sikap masyarakat yang berada di kawasan *Geopark* Merangin Jambi yang bervariasi menyebabkan sulitnya kebijakan tersebut dilaksanakan seperti sikap masyarakat yang berada di kawasan inti *geopark* di Desa Air Batu yang masyarakatnya kurang rasa memiliki *geopark* sedangkan mereka hidup berdampingan dengan *geopark* itu sendiri. Diperlukan usaha dari pelaksana kebijakan untuk memberikan pemahaman tentang *geopark* kepada masyarakat sehingga merubah sikap dan pandangan masyarakat yang kurang peduli terhadap

geopark. Selain itu pelatihan *geowisata* kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam upaya memanfaatkan potensi *geopark* sebagai objek wisata yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola *geopark*.

Pengembangan *geopark* jika dilakukan secara maksimal maka *geopark* tersebut akan memberikan kontribusi nyata, antara lain untuk pengembangan wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dengan adanya wisata *geopark*, serta terjalinnya kerjasama antar daerah dan negara dalam mendayagunakan keragaman geologi, keragaman hayati dan budaya, serta jasa lingkungan (*amenities*) secara berkelanjutan (Kementerian Komunikasi & Informatika, 2021), untuk itu pengembangan *geopark* harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang berada di kawasan *geopark*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan di atas, adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan informasi penulis mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam memberikan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan *Geopark* Merangin Jambi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi kalangan akademis untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pemerintah daerah dan masyarakat tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi.

